

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN OLAHAN
YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : MUHAMMAD ILHAMSYAH PUTRA
NPM : 1801110183
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

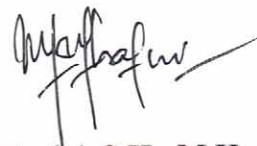
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN OLAHAN YANG
TIDAK BERLABEL DI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 14 Februari 2023

Pembimbing



Nurhafni, S.H., M.H

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN OLAHAN YANG
TIDAK BERLABEL DI KOTA BANDA ACEH**

Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Ilhamsyah Putra
No.Mahasiswa : 1801110183
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 02 Maret 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

()

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes

()

3. Pembimbing/
Penguji I : Nurhafni, S.H., M.H

()

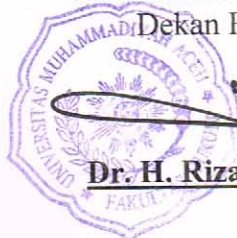
4. Penguji II : Mainita, S.H., M.H.Kes

()

5. Penguji III : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM

()

Banda Aceh, 08 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**MUHAMMAD PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN OLAHAN
ILHAMSYAH PUTRA YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA BANDA ACEH
2023** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 51)., pp., bibl, App.

NURHAFNI, S.H., M.H

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label”. Namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan olahan yang tidak memiliki label di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh, serta untuk menjelaskan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk olahan pangan di Kota Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh adalah faktor kesadaran pembeli yang rendah, dan faktor biaya, faktor distributor yang mengedarkan dan faktor pelaku usaha yang menjual produk pangan olahan. Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum dari pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, menjamin mutu barang, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, memberi kompensasi. Perlindungan dari pemerintah yaitu registrasi dan penilaian, pengawasan produk dan distribusi, pembinaan dan pengembangan usaha, perlindungan dari organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk olahan pangan di Kota Banda Aceh yaitu perdata dan sanksi administrasi yaitu berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan pencabutan izin.

Disarankan kepada konsumen untuk lebih selektif dan cerdas dalam memilih produk makanan. Kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kualitas produk yang akan diperdagangkan, kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pelaku usaha dan produsen untuk mengawasi dan sosialisasi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh” **telah dapat diselesaikan.**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafni, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM selaku Dosen Wali yang telah membimbing hingga studi ini terselesaikan.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Nazaruddin dan Ibunda tercinta Siti Aisyah yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menyelesaikan studi ini. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Abang tercinta M. Asroel Ramadhan dan M. Osral Reza yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 23 Februari 2023
Penulis,

(Muhammad Ilhamsyah Putra)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Definisi Perlindungan Konsumen	15
B. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	23
C. Pengertian Produk Pangan Olahan.....	27
D. Tinjauan Umum Label	28
E. Teori Perlindungan Konsumen	30
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN OLAHAN YANG TIDAK BERLABEL	
A. Faktor Penyebab Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh	34
B. Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh	36
C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Produk Olahan Pangan Di Kota Banda Aceh.....	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia ketika menjalani kehidupan tidak akan lepas dari kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. manusia tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan primer atau bisa juga disebut kebutuhan pokok karena kebutuhan tersebut harus dimiliki oleh setiap orang.

Kebutuhan pokok antara lain pakaian, tempat tinggal dan makanan yang dibutuhkan untuk keperluan hidup setiap hari. Seperti halnya kebutuhan pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Banyak sekali macam-macam makanan dapat dikonsumsi. Selain makanan pokok untuk makan sehari-hari, ada juga makanan sampingan yang diperoleh oleh pengusaha makanan. Semakin berjalannya waktu, inovasi terhadap makanan mulai dilakukan, terutama oleh para pelaku usaha dalam bidang makanan. Ada yang berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur mengenai “Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”. Penyediaan pangan disini tentunya demi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud disebut juga dengan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pengertian Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur pengertian konsumen dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipertegas hanya konsumen akhir. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit menetapkan batas-batas seperti itu. Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.

Dari pengertian ini, maka pengertian konsumen setidaknya mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Setiap orang (*natuurlijke person*) atau pribadi kodrati dan bukan berbentuk badan hukum (*recht person*);

- b. Pemakai yang dalam hal ini ditekankan pada pemakai akhir;
- c. Barang dan/atau jasa;
- d. Tersedia dalam masyarakat;
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain;
- f. Barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.¹

Dari pengertian-pengertian konsumen diatas, menunjukkan sangat beragamnya pengertian konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) macam pengertian konsumen yang dikenal, yaitu :

- 1) Konsumen umum, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan kembali.
- 3) Konsumen akhir, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Mengenai hak-hak konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan : Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

² Az. Nasution, , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 13

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selanjutnya mengenai kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan demikian UUPK sangat melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang adanya label pada produk pangan olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan tersebut.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan label pangan olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label”

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;

- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. keterangan kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :³

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku

³ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Namun pada kenyataannya dalam masyarakat Kota Banda Aceh masih terdapat makanan yang belum memiliki label sama sekali dan di edarkan serta dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini tentu merugikan konsumen, bahkan terjadi klaim dari konsumen kepada pelaku usaha yang menjual produk pangan olahan tersebut. Konsumen menanyakan berkenaan dengan asal usul, kandungan Gizi, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu produk pangan tersebut. Tentu hal ini membahayakan dan merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh?
3. Apa sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk olahan pangan di Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya hanya mengkaji

mengenai perkara “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk olahan pangan di Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- b. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- c. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan.
- d. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- e. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- f. Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan

Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian pada wilayah wilayah Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat produk pangan olahan yang beredar tanpa adanya label.

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.⁴ Yang menjadi populasinya adalah Konsumen, Pelaku Usaha, Produsen Produk Makanan dan BBPOM Banda Aceh.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini.

⁴ Serjono SoekAgus dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

a. Responden :

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Konsumen | 6 Orang |
| 2. Pelaku Usaha | 3 Orang |
| 3. Produsen Produk Makanan | 3 Orang |

b. Informan

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. BBPOM Banda Aceh | 1 Orang |
|---------------------|---------|

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data

primer.⁵ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁶

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisis yang menghasilkan data deskriptif dan analisis dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen yang Definisi Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen, Pengertian Produk Pangan Olahan, Tinjauan Umum Label dan Teori Perlindungan Konsumen.

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

BAB III merupakan Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel yang berisi Faktor Penyebab Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh dan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Produk Olahan Pangan Di Kota Banda Aceh.

BAB IV memaparkan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Definisi Perlindungan Konsumen

Menurut Janus Sidabalok, “konsumen adalah semua orang yang membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya”.¹

Menurut Munir Fuady, “konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disingkat YLKI), konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁵ Pengertian konsumen menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini tidak jauh berbeda dengan pengertian konsumen dalam UUPK.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur pengertian konsumen dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

¹ Janus Sidabalok, , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 17.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 227.

³ Anonim, , “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Cited 2010 nov, 7), available from: URL: <http://hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-akuntansi>, diakses tanggal 14 Maret 2022

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas hanya konsumen akhir. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit menetapkan batas-batas seperti itu. Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.

Dari pengertian ini, maka pengertian konsumen setidaknya mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Setiap orang (*natuurlijke person*) atau pribadi kodrati dan bukan berbentuk badan hukum (*recht person*);
- b. Pemakai yang dalam hal ini ditekankan pada pemakai akhir;
- c. Barang dan/atau jasa;
- d. Tersedia dalam masyarakat;
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain;
- f. Barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.⁴

Dari pengertian-pengertian konsumen diatas, menunjukkan sangat beragamnya pengertian konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) macam pengertian konsumen yang dikenal, yaitu :

1. Konsumen umum, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

⁴ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

2. Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan kembali.
3. Konsumen akhir, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

Kata “pemakai” dalam definisi diatas menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai konsumen tidak selalu harus berasal dari hubungan kontrak jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Misalnya seseorang mendapatkan kiriman parcel dari relasinya dan ternyata salah satu makanan didalamnya sudah kadaluarsa, maka konsumen yang bersangkutan dapat menggugat produsen makanan tersebut. Dengan definisi seperti ini hak konsumen diperluas tidak hanya sebagai pembeli, tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa walaupun melalui peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.⁶

Dari penelitian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang atau pribadi dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan konsumen tersebut menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).

⁵ Az. Nasution, , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 13

⁶ Az. Nasution, *Hukum dan Konsumen Indonesia*, Cet ke I, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994, hml. 9.

Dari pendapat-pendapat sarjana, maka pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu, atau setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Janus Sidabalok, “konsumen adalah semua orang yang membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya”.⁷ Menurut Munir Fuady, “konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁸

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disingkat YLKI), konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁵ Pengertian konsumen menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini tidak jauh berbeda dengan pengertian konsumen dalam UUPK.⁹

⁷ Janus Sidabalok, , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 17.

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 227.

⁹ Anonim, , “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Cited 2010 nov, 7), available from: URL: <http://hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-akuntansi>, diakses tanggal 2 Maret 2018

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur pengertian konsumen dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas hanya konsumen akhir. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit menetapkan batas-batas seperti itu. Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.

Dari pengertian ini, maka pengertian konsumen setidaknya mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Setiap orang (*natuurlijke person*) atau pribadi kodrati dan bukan berbentuk badan hukum (*recht person*);
- b. Pemakai yang dalam hal ini ditekankan pada pemakai akhir;
- c. Barang dan/atau jasa;
- d. Tersedia dalam masyarakat;
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain;
- f. Barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.¹⁰

¹⁰ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

Dari pengertian-pengertian konsumen diatas, menunjukkan sangat beragamnya pengertian konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) macam pengertian konsumen yang dikenal, yaitu :

- 1) Konsumen umum, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan kembali.
- 3) Konsumen akhir, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Kata “pemakai” dalam definisi diatas menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai konsumen tidak selalu harus berasal dari hubungan kontrak jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Misalnya seseorang mendapatkan kiriman parcel dari relasinya dan ternyata salah satu makanan didalamnya sudah kadaluarsa, maka konsumen yang bersangkutan dapat menggugat produsen makanan tersebut. Dengan definisi seperti ini hak konsumen diperluas tidak hanya sebagai pembeli, tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa walaupun melalui peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.¹²

Dari penelitian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang atau pribadi dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan konsumen tersebut menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).

Dari pendapat-pendapat sarjana, maka pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu,

¹¹ *Op. Cit.* Az. Nasution, hlm. 13.

¹² Az. Nasution, *Hukum dan Konsumen Indonesia*, Cet ke I, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994, hml. 9.

atau setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Mengenai hak-hak konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan :

“Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selanjutnya mengenai kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin merupakan dasar dari lahirnya *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai

dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 Burgerlijk Wetboek atau yang dikenal juga dengan sebutan BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.¹³

B. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Janus Sidabalok, “perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.”¹⁴ Pasal 2 UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dalam hal

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61

¹⁴ Janus Sidabalok, *op.cit*, hal. 9.

ini dapat diketahui bahwa ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK, yaitu:¹⁵

1) Asas manfaat;

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lainnya atau sebaliknya, tetapi adalah memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2) Asas keadilan;

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan

¹⁵ M.Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawardi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Citra Aditya, Jakarta, 2012. hlm. 154

penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

3) Asas keseimbangan;

Asas keseimbangan dimaksudkan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan-penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingan yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.¹⁶

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen;

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, UUPK membebankan sejumlah kewajiban yang harus

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) Asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang mengharapkan bahwa aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan isinya.¹⁷

Dalam Pasal 3 UUPK telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:¹⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

¹⁷ Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.159

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821 Pasal 3.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak¹⁹

C. Pengertian Produk Pangan Olahan

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.²⁰

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran atau pemecahan. Produk dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu

¹⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2007, hlm. 41

²⁰ Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1215

barangfisik, jasa dan gagasan.²¹ Produk juga mempunyai arti kata barang-barangfisik maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.²²

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil dan siap untuk diperdagangkan.
- (4) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk Pangan Olahan yang diedarkan untuk tujuan donasi dan/atau program pemerintah.

D. Tinjauan Umum Label

Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan,

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 12.

²² Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 393.

dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa:

- (1) Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan wajib sesuai dengan Label yang disetujui pada saat izin edar.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dicantumkan pada bagian Kemasan Pangan yang mudah dilihat dan dibaca
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tidak mudah lepas dari Kemasan Pangan, tidak mudah luntur, dan/atau rusak

Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain.

Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa :

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama produk;

- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. keterangan kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

E. Teori Perlindungan Konsumen

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:²³

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.

²³Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.²⁴ Berlandaskan pada teori diatas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

²⁴Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain : ²⁵

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin merupakan dasar dari lahirnya *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61

pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan meyakinkan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN OLAHAN YANG TIDAK BERLABEL

Banyaknya produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh menyebabkan banyak permasalahan bagi konsumen. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak mendapatkan informasi terhadap produk pangan olahan yang memiliki label. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan beredarnya produk pangan olahan yang tidak memiliki label di Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut :

A. Faktor Penyebab Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh

Faktor penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :¹

1. Faktor Kesadaran Konsumen Yang Rendah

Tingkat kesadaran konsumen yang rendah terhadap produk yang akan dikonsumsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produk pangan olahan yang tidak memiliki label masih laris dimasyarakat khususnya di Kota Banda Aceh.²

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu,

¹ Jamaluddin, Produsen di Pabrik Pembuatan Tahu Jalan Tanggul, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2022

² Sarida, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2022

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.³

2. Faktor Biaya

Faktor biaya yang dianggap apabila mengurus label maka akan menambah modal dalam produksi makanan tersebut sehingga memilih untuk tidak mendaftarkan makanan yang akan diperdagangkan tersebut. Tentunya hal ini sangat membahayakan konsumen. Konsumen tidak dapat melihat apa nama label makanan tersebut, jenis komposisi apa yang digunakan bahkan tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya.⁴

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya menganut prinsip ekonomi yaitu mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

3. Faktor Distributor Yang Mengedarkan

Salah satu penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh karena adanya distributor yang menyalurkan produk pangan tersebut kepada pelaku usaha sehingga produk pangan tersebut diperjual belikan di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini saluran distribusi

³ Rina, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2022

⁴ Jamaluddin, Produsen di Pabrik Pembuatan Tahu Jalan Tanggul, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2022

⁵ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Distributor nya menyalurkan produk pangan olahan kepada pelaku usaha, maka selanjutnya pelaku usaha yang akan menjualnya kepada konsumen.⁶

4. Faktor Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Pangan Olahan

Pelaku usaha yang mendapatkan produk pangan olahan dari distributor dengan mudahnya menjualnya kepada masyarakat. Pelaku usaha tidak peduli apakah produk pangan olahan tersebut sudah memiliki label ataupun belum. Selama produk tersebut laku dan memberikan keuntungan.⁷

B. Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh

Perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang tidak hanya sebatas informasi namun semua keterkaitan yang ada pada produk pangan olahan tersebut. Keamanan adalah hal yang utama yang perlu diketahui konsumen ketika setiap membeli produk pangan olahan tersebut. Mengetahui label dari makanan sangat penting karena konsumen juga bias menilai dari segi kesehatan makanan tersebut. Misalnya produk pangan olahan tahu yang berada dikawasan Aceh Besar yang tidak

⁶ Jamaluddin, Produsen di Pabrik Pembuatan Tahu Jalan Tanggul, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2022

⁷ Agus, Pelaku Usaha, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2022

mencantumkan label ini membuat konsumen bingung dan tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait produk pangan olahan tersebut.⁸

Tidak hanya itu bila ditelusuri lebih jauh sebenarnya informasi terhadap produk makanan itu sangat penting bagi konsumen karena pasti memiliki komposisi yang berbeda karena sudah sepantasnya konsumen mengetahui informasi terkait dengan makanan yang akan dikonsumsi agar dapat memilih produk makanan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kesehatannya.⁹

Oleh karena itu berdasarkan wawancara bersama dengan Yudi Novianti Ada beberapa bentuk perlindungan bagi konsumen mengenai hak informasi yaitu sebagai berikut :¹⁰

1) Perlindungan dari konsumen

Pelindungan ini dimaksudkan agar konsumen menjadi lebih mandiri dan cerdas dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Konsumen lebih selektif dan membaca apabila ingin membeli suatu produk, memahami komposisi, dan juga label produk makanan itu sendiri. Dengan membekali ilmu yang dimiliki oleh konsumen yang cerdas maka akan meminimalisir akan hal negatif yang akan dialami konsumen.¹¹

2) Perlindungan hukum dari pelaku usaha

⁸ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

⁹ Muhammad, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2022

¹⁰ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

¹¹ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

Perlindungan hukum ini lebih menitikberatkan kepada kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :
Kewajiban pelaku usaha adalah :

- b. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- c. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- d. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- e. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- f. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas terkait dengan produk yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga harus menjamin mutu makanan yang diproduksi serta mencantumkan label makanan tersebut.

3) Perlindungan Dari Pemerintah

Upaya Pemerintah dalam melindungi konsumen dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹²

a. Registrasi dan Penilaian

Registrasi dan penilaian dilakukan terhadap usaha yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh dilakukan oleh BBPOM Bdan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label”.

Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa:

¹² Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

- (1) Setiap Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain.

Pasal 5 Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa:

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. keterangan kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- i. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Pengawasan produk dan distribusi

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Pengawasan terhadap makanan atau minuman terutama produk pangan olahan secara administratif dilakukan pendaftaran produk makanan tersebut untuk melindungi konsumen terhadap makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan makanan yang beredar dimasyarakat. Oleh sebab itu pelaku usaha wajib mendaftarkan produk pangan olahan yang diproduksi serta wajib menjamin keselamatan mutu serta label makanan yang didaftarkannya.¹³

c. Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Beberapa tugas pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai berikut :

¹³ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

- a) Menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.
 - b) Menumbuh kembangkan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM.
- d. Perlindungan dari organisasi konsumen

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau dikenal juga dengan LPKSM yaitu lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.¹⁴

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁴ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Pada Produk Olahan Pangan Di Kota Banda Ace

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :¹⁵

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

¹⁵ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2022

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa : “Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan”.¹⁶

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa :

- i. Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- ii. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa :

¹⁶ Nurlinda, Ka Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, Wawancara Tanggal 11 Desember 2022

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

1. Sanksi Perdata

Kerugian yang dialami oleh konsumen atas produk cacat, membahayakan konsumen merupakan tanggung jawab penuh pelaku usaha. Hal ini dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2. Sanksi Adminitrasi

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Olahan Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh” dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh adalah faktor kesadaran pembeli yang rendah, faktor biaya, faktor distributor yang mengedarkan, dan faktor pelaku usaha yang menjual produk pangan olahan.
2. Perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh yaitu perlindungan dari konsumen dimaksudkan agar konsumen menjadi lebih mandiri dan cerdas dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Perlindungan hukum dari pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, menjamin mutu barang, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, memberi kompensasi. Perlindungan dari pemerintah yaitu registrasi dan penilaian, pengawasan produk dan distribusi, pembinaan dan pengembangan usaha, perlindungan dari organisasi konsumen.
3. Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk olahan pangan di Kota Banda Aceh yaitu sanksi perdata yaitu pelaku usaha dan produsen bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan sanksi administrasi yaitu berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan pencabutan izin.

B. Saran

1. Disarankan kepada konsumen untuk lebih selektif dan cerdas dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi.
2. Disarankan kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumen dengan kualitas produk yang akan diperdagangkan kepada masyarakat.
3. Disarankan kepada produsen untuk mendaftarkan produk makanan yang akan dipasarkan agar menjamin kualitas produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.
4. Disarankan pemerintah agar lebih memperhatikan pelaku-pelaku usaha dan produsen untuk mengawasi dan melakukan sosialisasi agar mendaftarkan produknya ke lembaga BPOM Kota Banda Aceh agar kualitas produk yang dipasarkan dan kesehatan konsumen lebih terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Janus Sidabalok, , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Jeff Madura, Pengantar Bisnis Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- M.Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawardi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Citra Aditya, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 227.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 227.
- Nasution Az, , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Nasution Az, *Hukum dan Konsumen Indonesia*, Cet ke I, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.
- Serjono Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2007.

Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014.

Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

**Wawancara bersama Jamaluddin sebagai Produsen di Pabrik Pembuatan Tahu
Jalan Tanggul, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Pada 10
Desember 2022:**



Produk Pangan Olahan Yang Tidak Memiliki Label di Kota Banda Aceh :



Produk Pangan Olahan Yang Tidak Memiliki Label di Kota Banda Aceh :



Wawancara Bersama Pelaku Usaha Agus Pada 10 Desember 2022 :



Wawancara Bersama Pelaku Usaha Yan Pada 10 Desember 2022 :



Wawancara Bersama Pelaku Usaha Ferdi Pada 10 Desember 2022 :



Wawancara Bersama Pelaku Usaha Samsol Pada 10 Desember 2022 :



Wawancara bersama Ibu Nurlinda, Kepala Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh Pada Tanggal 11 Desember 2022 :



Wawancara bersama Ibu Nurlinda, Kepala Tim Infokom Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh Pada Tanggal 11 Desember 2022

